

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Kode/No : std.spmi/upm.stbhb/A.22/2019
		Tanggal : September 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman : 1 dari 4



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Merry Andriani, B.A., M.TCSOL.	Dosen		
2. Pemeriksaan	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		
3. Persetujuan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
4. Penetapan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
5. Pengendalian	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		

**SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA
SEPTEMBER
2019**

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Bahasa unggulan dan berintegritas yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan konsisten terhadap asas pendidikan tinggi. 2. Menyelenggarakan pendidikan program diploma dan sarjana yang unggul, bermutu dan modern dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten, berintegritas, dinamis dan bijaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia global. 3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang cerdas, profesional, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan citra pendidikan tinggi. 4. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia. 5. Mengembangkan kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
<p>2. Tujuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berintegritas, sehat berilmu, inovatif, responsif, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dinamis, bijaksana dan berbudaya, untuk kepentingan bangsa. 2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. 3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. 4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Terwujudnya hubungan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam maupun luar negeri.
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STBHB 2. Ketua Program Studi

<p>b untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Wakil Ketua Bidang Akademik 4. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Umum 5. Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPM) 6. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 7. Dosen dan Mahasiswa
<p>4. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada Masyarakat merupakan pengamalan IPTEKS yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan. 2. Sarana merupakan perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Prasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi unit kerja pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi kewajiban pelaksanaan Tri Dharma dalam aspek pengabdian kepada masyarakat.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan di lingkungan STBHB, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana STBHB. 2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan yang secara langsung digunakan untuk menunjang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola sekolah tinggi dan area sasaran kegiatan. 3. Penggunaan sarana dan prasarana STBHB oleh dosen/mahasiswa, untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mengikuti prosedur operasional standar penggunaan sarana dan prasarana di bawah pengelolaan Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Umum.
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. STBHB memberdayakan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur operasional standar yang dikoordinasikan oleh UPPM dan bagian sarana dan prasarana sekolah tinggi (di bawah Wakabid. Kemahasiswaan dan Umum). 2. UPPM melaksanakan sosialisasi standar sarana dan prasarana

	<p>pengabdian kepada masyarakat kepada dosen dan mahasiswa</p> <p>3. UPPM merancang kegiatan pelatihan/workshop tentang pengabdian kepada masyarakat 1x dalam satu tahun akademik.</p>
7. Indikator	Tersedianya sarana prasarana yang memenuhi standar dan mendukung kegiatan PKM.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat 3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat 4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat 5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat 6. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 7. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 8. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 5. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang PendidikanTinggi. 6. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 7. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 8. Statuta Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama